

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DEGDAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 33429.01/D2/KPA/VII/BAST/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
 NIP : 19580125 198103 1002

Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. Hanafi, MM
 NIP : 196411011989031014

Alamat : Jl Pattimura No 09

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl Pattimura No 09 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meringkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1969/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI SUMBERARUM III NGRAHO (NPSN: 20541077)	2 ruang	178.566.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1970/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI TAPELAN III NGRAHO (NPSN: 20541144)	2 ruang	137.351.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1971/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI PURWOREJO I PADANGAN (NPSN: 20540957)	4 ruang	357.113.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1972/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI PAYAMAN II NGRAHO (NPSN: 20540909)	3 ruang	267.834.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1973/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI BANJARJO III PADANGAN (NPSN: 20540442)	3 ruang	267.834.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1974/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI TEBON PADANGAN (NPSN: 20541145)	3 ruang	247.232.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1975/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI NGANTI IV NGRAHO (NPSN: 20540817)	4 ruang	357.113.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1976/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI JUMOK I NGRAHO (NPSN: 20540607)	2 ruang	100.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1977/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI WONOCOLO II KEDEWAN (NPSN: 20541201)	2 ruang	178.556.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1978/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI KACANGAN II MALO (NPSN: 20540614)	3 ruang	255.473.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1979/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI NGRADIN I PADANGAN (NPSN: 20540844)	3 ruang	217.069.000
12	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1980/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI DENGOK II PADANGAN (NPSN: 20540535)	3 ruang	207.881.000
13	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1981/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI GREBEGAN KALITIDU (NPSN: 20540574)	3 ruang	259.593.000
14	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1982/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI SUMBERTLASEH I DANDER (NPSN: 20541097)	3 ruang	267.834.000
15	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1983/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI GADING I TAMBAKREJO (NPSN: 20540551)	4 ruang	274.702.000
16	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1984/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI MEDURI IV MARGOMULYO (NPSN: 20540760)	4 ruang	247.232.000
17	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1985/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI SEMENKIDUL SUKOSEWU (NPSN: 20540991)	2 ruang	131.857.000
18	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1986/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI PENGANTEN III BALEN (NPSN: 20540923)	2 ruang	131.857.000
19	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1987/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI PEJOK II KEPOHBARU (NPSN: 20540914)	2 ruang	131.857.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
20	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1988/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI BAKULAN II TEMAYANG (NPSN: 20540422)	3 ruang	206.026.000
21	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1989/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI LENGKONG BALEN (NPSN: 20540730)	3 ruang	206.026.000
22	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1990/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI DUYUNGAN II SUKOSEWU (NPSN: 20540550)	3 ruang	197.786.000
23	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1991/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI BETET KEPOHBARU (NPSN: 20540476)	1 ruang	65.928.000
24	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0084/SD/PPK/PERPUS/II/2017	SD NEGERI TRUCUK II TRUCUK (NPSN: 20541179)	1 unit	146.484.000
25	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0095/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI KALIREJO I NGRAHO (NPSN: 20540625)	1 unit	100.000.000
26	Pembangunan Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0097/SD/PPK/UKS/II/2017	SD NEGERI KALIREJO I NGRAHO (NPSN: 20540625)	1 unit	70.000.000
Jumlah Nilai					5.109.304.000
lima milyar seratus sembilan juta tiga ratus empat ribu					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

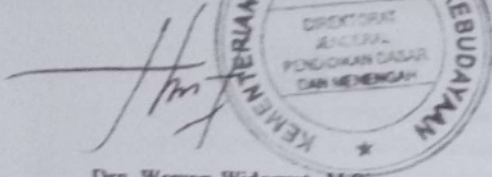
Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan pertaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA 2017

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kuasa Pengantar Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si
NIP: 19580125 198103 1002



PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bojonegoro



Drs. Harzafi, MM
NIP: 19611011989031014